



**P E N E T A P A N**

**Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris komulasi Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di BTN Bumi Paleteang Persada Blok C No 5 Lingkungan paleteang II, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx No.83, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada 24 Oktober 2019 juga dengan register perkara Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Prg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo terlahir dari pernikahan antara H. Kandolo (ayah kandung) dengan Hj. Sitti Normah (Ibu kandung).
2. Bahwa ayah kandung Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo yang bernama H. Kandolo meninggal dunia sekitar tahun 2007 karena sakit, sedangkan ibu kandungnya bernama Hj. Sitti Normah adalah Pemohon II.
3. Bahwa Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo semasa hidupnya menikah sekali saja yaitu dengan seorang Perempuan yang bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin, Lahir di Pinrang pada tanggal 18 Juni 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 731.5031826 tertanggal 19 Juli 2011.
  - M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin, Lahir di Pinrang pada tanggal 22 Juli 2014 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 731.5103414 tertanggal 20 Agustus 2014.
4. Bahwa Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 di Rumah Sakit Umum Lasinrang xxxxxxxx xxxxxxxx karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor: 474.3/14/KTM/V/2017 tertanggal 24 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kantor xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang selanjutnya disebut sebagai pewaris dalam permohonan ini.
5. Bahwa almarhum Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo meninggalkan Hajirah, S.T binti Abd. Hafid Darise (Pemohon I/Isteri), Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin (anak kandung), M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin (anak kandung) dan PEMOHON 2 (Pemohon II/ibu kandung) sebagai ahli warisnya.
6. Bahwa anak yang bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin, umur 8 tahun dan anak yang bernama M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin umur 5 tahun tidak dilibatkan sebagai pihak Pemohon dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini dikarenakan kedua anak tersebut belum layak bertindak dihadapan hukum, namun kedua anak tersebut tidak

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi hak-haknya sebagai ahli waris almarhum Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo.

7. Bahwa almarhum Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan rekening Bank pada:

- Bank Mandiri KCP Pinrang dengan nomor rekening 152-00-0987127-4 atas nama Hasanuddin, S.Pd.
- Bank Central Asia (BCA) KCU Parepare dengan nomor rekening 8460118914 atas nama Hasanuddin, S.Pd.

8. Bahwa kedua rekening Bank yang dimaksudkan tersebut diatas telah ditarik pihak Bank dalam rangka penerbitan buku rekening baru, dan atas petunjuk dari kedua pihak Bank tersebut diatas memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengurus Penetapan Ahli Waris almarhum Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo di Pengadilan Agama.

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli almarhum Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam Pengurusan Rekening BANK Mandiri KCP Pinrang dan Rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Parepare atas nama Hasanuddin, S.Pd.

10. Bahwa oleh karena anak yang bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin, umur 8 tahun dan anak yang bernama M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin umur 5 tahun tidak dapat bertindak dihadapan hukum untuk mempertahankan hak-haknya sebagai ahli waris almarhum Hasanuddin, S.Pd oleh karenanya perlu ditetapkan wali dari kedua anak tersebut.

11. Bahwa oleh karena PEMOHON 1 (Pemohon I) adalah ibu kandung dari kedua anak yang bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin, umur 8 tahun dan anak yang bernama M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin umur 5 tahun maka patut oleh Hajirah, S.T binti Abd. Hafiq Darise (Pemohon I) ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut.

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2019/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial pada rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama-Kamar Agama- Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh tertanggal 17 September 2019 maka Permohonan Penetapan Ahli Waris dapat dikumulasikan dengan Permohonan Penetapan Perwalian dengan demikian permohonan Para Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 di Rumah Sakit Umum Lasinrang xxxxxxxx xxxxxxxx karena sakit.
3. Menetapkan almarhum Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo adalah pewaris.
4. Menetapkan PEMOHON 1 (Pemohon I/Isteri), Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin (anak kandung), M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin (anak kandung) dan PEMOHON 2 (Pemohon II/ibu kandung) adalah ahli waris almarhum Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo.
5. Menetapkan PEMOHON 1 (Pemohon I) adalah wali dari kedua anak yang bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin, umur 8 tahun dan anak yang bernama M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin, umur 5 tahun.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

## I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hajirah, ST. (Pemohon I) Nomor 7315034206840002 tanggal 09 Januari 2018 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sitti Normah (Pemohon II) Nomor 7315044702480001 tanggal 04 April 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hajirah, ST. (Pemohon I) Nomor 7315113005170001 tanggal 18 April 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/15/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3.
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hasanuddin, S.Pd. (suami Pemohon I) Nomor 474.3/14/KTM tanggal 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asyraf Abqari Hasanuddin, Nomor 7315-LU-19072011-0071, tanggal 19 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P5.

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Nurfajar R. Hasanuddin, Nomor 7315-LU-27082014-0054, tanggal 27 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P6.

7. Asli silsilah keluarga Para Pemohon tanggal 22 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi tanda bukti P7.

8. Fotokopi rekening Bank Mandiri atas nama Hasanuddin, S.Pd. Nomor 152-00-0987127-4, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis diberi tanda bukti P8.

9. Fotokopi rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Hasanuddin, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Bank BCA Unit Kota Pare-Pare. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9.

## II. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Alitta, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah kakak kandung saksi, dan Pemohon II adalah ibu dari suami Pemohon I yang bernama Hasanuddin, S.Pd. bin H.Kandolo.
- Bahwa maksud kedatangan para Pemohon ke pengadilan agama adalah untuk mengajukan penetapan ahli waris dari Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo dan penetapan perwalian bagi anak-anak Pemohon I dan Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo.

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2019/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo, Pemohon II adalah ibu kandung Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo.
- Bahwa Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo telah meninggal dunia.
- Bahwa Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo meninggal dunia pada hari Jum'at pada tanggal 12 Mei 2017 karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya, Hasanuddin, S.Pd. bin Kandolo tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I.
- Bahwa Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo dan Pemohon I telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin (umur 8 tahun) dan M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin (umur 5 tahun) dan semuanya masih hidup.
- Bahwa anak-anak Pemohon I dan Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo berada dalam pengawasan Pemohon I sekarang, karena Pemohon I dan semua anak-anaknya masih tinggal bersama dalam satu rumah.
- Bahwa Pemohon I bertingkah laku baik kepada anak-anaknya dan bersifat amanah.
- Bahwa ayah Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya masih hidup dan bernama PEMOHON 2 (Pemohon II).
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum suaminya semasa hidup tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan suaminya telah hidup rukun membina rumah tangga sejak pernikahannya sampai suaminya yang bernama Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo meninggal dunia.
- Bahwa sejak almarhum meninggal dunia hingga sekarang, tidak ada pihak yang datang mengaku baik sebagai anak maupun sebagai isteri.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli almarhum Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo dengan tujuan untuk

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam Pengurusan Rekening BANK Mandiri KCP Pinrang dan Rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Parepare atas nama Hasanuddin, S.Pd .

- Bahwa penetapan perwalian diajukan oleh Pemohon I dengan tujuan untuk mendapatkan penetapan sebagai wali dari kedua orang anaknya yang bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin dan M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin, karena belum cakap untuk bertindak di depan hukum, namun kedua anak tersebut tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris almarhum Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo.

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah isteri adik kandung saksi (ipar), dan Pemohon II adalah ibu kandung saksi.

- Bahwa maksud kedatangan para Pemohon ke pengadilan agama adalah untuk mengajukan penetapan ahli waris dari Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo dan penetapan perwalian bagi anak-anak Pemohon I dan Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo.

- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo, Pemohon II adalah ibu kandung Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo.

- Bahwa Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo telah meninggal dunia.

- Bahwa Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2017 karena sakit.

- Bahwa semasa hidupnya, Hasanuddin, S.Pd. bin Kandolo tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I.

- Bahwa Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo dan Pemohon I telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Asyraf Abqari Hasanuddin

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2019/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Hasanuddin (umur 8 tahun) dan M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin (umur 5 tahun) dan semuanya masih hidup.

- Bahwa anak-anak Pemohon I dan Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo berada dalam pengawasan Pemohon I sekarang, karena Pemohon I dan semua anak-anaknya masih tinggal bersama dalam satu rumah.

- Bahwa Pemohon I bertingkah laku baik kepada anak-anaknya dan bersifat amanah.

- Bahwa ayah Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit, sedangkan ibu kandungnya masih hidup dan bernama PEMOHON 2 (Pemohon II).

- Bahwa Pemohon I dengan almarhum suaminya semasa hidup tidak pernah bercerai.

- Bahwa Pemohon I dan suaminya telah hidup rukun membina rumah tangga sejak pernikahannya sampai suaminya yang bernama Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo meninggal dunia.

- Bahwa sejak almarhum meninggal dunia hingga sekarang tidak ada pihak yang datang mengaku baik sebagai anak maupun sebagai isteri.

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli almarhum Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam Pengurusan Rekening BANK Mandiri KCP Pinrang dan Rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Parepare atas nama Hasanuddin, S.Pd .

- Bahwa penetapan perwalian diajukan oleh Pemohon I dengan tujuan untuk mendapatkan penetapan sebagai wali dari kedua orang anaknya yang bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin dan M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin, karena belum cakap untuk bertindak di depan hukum, namun kedua anak tersebut tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris almarhum Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo.

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2019/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk ditetapkan para Pemohon dan kedua anak Pemohon I dengan Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo sebagai ahli waris dari Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo dan ditetapkan kedua anak Pemohon I dengan Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo di bawah perwalian Pemohon I dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris bagi yang beragama Islam adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan para Pemohon, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya, kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi tanda bukti P1 - P9 dan alat bukti saksi dua orang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat akan dipertimbangkan berdasarkan lembaga atau instansi yang mengeluarkannya. Bukti Surat P1, P2,

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2019/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P5, dan P6, yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat P3 berupa fotokopi buku nikah yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat P7 berupa Silsilah Keluarga almarhum Hasanuddin yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Lurah Temmassarangnge, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hasanuddin, S.Pd. (suami Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Lurah Temmassarangnge, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bukan merupakan pejabat yang berwenang, hal mana merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengeluarkan Akte kematian atau surat keterangan kematian.

Menimbang, bahwa meskipun bukan merupakan kewenangan Lurah untuk menyatakan kematian seseorang, namun surat keterangan kematian tersebut hanya bersifat surat pengantar untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka surat keterangan kematian yang

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2019/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lurah Temmassarangge tersebut, nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat bukti awal atau permulaan

Menimbang, pula bahwa bukti surat P8 dan P9 berupa fotokopi rekening bank, meskipun dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Bank Mandiri dan BCA, namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti tertulis, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan Pemohon, berdasarkan alat bukti surat P7 dan alat bukti keterangan dua orang saksi, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo adalah anak dari H. Kandolo dengan Hj. Sitti Normah (Pemohon I). Ayah kandung Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo telah meninggal dunia sekitar tahun 2007 karena sakit, sedangkan ibu kandungnya bernama Hj. Sitti Normah adalah Pemohon II.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) dan 6 (enam) permohonan Pemohon, berdasarkan alat bukti surat P2, P3, P5, dan P6 dan alat bukti keterangan dua orang saksi, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo dengan PEMOHON 1 (Pemohon I) adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin (umur 8 tahun) dan M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin (umur 5 tahun) dan keduanya masih hidup.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) permohonan Pemohon, berdasarkan alat bukti surat P4 yang masih berkedudukan sebagai

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2019/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti awal atau permulaan yang didukung oleh alat bukti keterangan dua orang saksi, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo meninggal dunia pada hari Jum'at pada tanggal 12 Mei 2017 karena sakit, dengan meninggalkan seorang istri bernama Hajirah, S.T binti Abd. Hafid Darise (Pemohon I), 2 orang anak bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin dan M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin (anak kandung) dan ibu kandung bernama Hj. Sitti Normah binti M. Alik (Pemohon II) dan sejak Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo meninggal dunia hingga sekarang tidak ada pihak yang datang mengaku baik sebagai anak maupun sebagai isteri.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) permohonan Pemohon, berdasarkan keterangan dua orang saksi, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa selain meninggalkan ahli waris, Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo juga meninggalkan sejumlah uang pada rekening Bank pada Bank Mandiri dan Bank Central Asia (BCA) yang semuanya atas nama Hasanuddin, S.Pd.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) permohonan Pemohon, berdasarkan keterangan 2 orang saksi, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris almarhum Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam Pengurusan Rekening BANK Mandiri KCP Pinrang dan Rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Parepare atas nama Hasanuddin, S.Pd.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 10 (sepuluh) dan 11(sebelas) permohonan Pemohon, berdasarkan keterangan dua orang saksi, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pemohon I mengajukan permohonan perwalian dengan tujuan untuk mendapatkan penetapan sebagai wali dari kedua orang anaknya yang bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin dan M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin, karena belum cakap untuk bertindak di depan hukum.

Menimbang, pula bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa anak-anak Pemohon I dengan

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo berada dalam pengawasan Pemohon I sekarang, karena Pemohon I dan semua anak-anaknya masih tinggal bersama dalam satu rumah dan Pemohon I bertingkah laku baik kepada anak-anaknya dan bersifat amanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo adalah anak dari H. Kandolo dengan Hj. Sitti Normah (Pemohon I). Ayah kandung Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo, sedangkan ibu kandungnya bernama Hj. Sitti Normah adalah Pemohon II.
2. Bahwa Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo dengan PEMOHON 1 (Pemohon I) adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin (umur 8 tahun) dan M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin (umur 5 tahun) dan keduanya masih hidup.
3. Bahwa Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo meninggal dunia pada hari Jum'at pada tanggal 12 Mei 2017 karena sakit, dengan meninggalkan seorang istri bernama Hajirah, S.T binti Abd. Hafid Darise (Pemohon I), 2 orang anak bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin dan M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin (anak kandung) dan ibu kandung bernama PEMOHON 2 (Pemohon II) dan sejak Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo meninggal dunia hingga sekarang tidak ada pihak yang datang mengaku baik sebagai anak maupun sebagai isteri.
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo juga meninggalkan sejumlah uang pada rekening Bank pada Bank Mandiri dan Bank Central Asia (BCA) yang semuanya atas nama Hasanuddin, S.Pd.
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris almarhum Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam Pengurusan Rekening BANK Mandiri KCP Pinrang dan Rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Parepare atas nama Hasanuddin, S.Pd.

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para pemohon juga mengajukan permohonan perwalian dengan tujuan untuk mendapatkan penetapan sebagai wali dari kedua orang anaknya yang bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin dan M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin, karena belum cakap untuk bertindak di depan hukum.

7. Bahwa anak-anak Pemohon I dan Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo berada dalam pengawasan Pemohon I sekarang, karena Pemohon I dan semua anak-anaknya masih tinggal bersama dalam satu rumah dan Pemohon I bertingkah laku baik kepada anak-anaknya dan bersifat amanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa penetapan ahli waris harus sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang bunyinya sebagai berikut :

- Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalkannya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam).
- Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam).
- Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya (Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam).
- Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:
  - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
  - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2019/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat ( Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tentang Penetapan Ahli Waris tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon I mempunyai hubungan sebagai suami istri dengan Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo, Pemohon II sebagai ibu kandung Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo, serta kedua orang anak bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin dan M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin sebagai anak kandung dari Pemohon I dengan Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo, dan terbukti pula bahwa para Pemohon dan kedua orang bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin dan M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin beragama Islam, serta para Pemohon dan kedua orang bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin dan M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin tidak terhalang secara hukum menjadi ahli waris, karena para Pemohon dan kedua orang bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin dan M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin tidak dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat dan memfitnah pewaris (Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo) sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang terbukti adalah Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo meninggal dunia karena sakit, sehingga adalah benar menurut hukum bahwa para Pemohon dan kedua orang bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin dan M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin sebagai ahli waris dari Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo, oleh karena itu Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut untuk memperoleh kepastian hukum tentang ahli waris Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo, dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam Pengurusan Rekening BANK Mandiri KCP Pinrang dan Rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Parepare atas nama Hasanuddin, S.Pd.

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan penetapan ahli waris, Pemohon I juga mengajukan perwalian anak dengan dalil permohonan bahwa anak yang bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin, umur 8 tahun dan anak yang bernama M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin umur 5 tahun tidak dapat bertindak dihadapan hukum untuk mempertahankan hak-haknya sebagai ahli waris almarhum Hasanuddin, S.Pd oleh karenanya perlu ditetapkan wali dari kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa anak-anak Pemohon I dan Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo berada dalam pengawasan Pemohon I sekarang, karena Pemohon I dan semua anak-anaknya masih tinggal bersama dalam satu rumah dan Pemohon I bertingkah laku baik kepada anak-anaknya dan bersifat amanah, dan adapun tujuan untuk mendapatkan penetapan sebagai wali dari kedua orang anaknya yang bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin dan M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin, karena belum cakap untuk bertindak di depan hukum.

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan perwalian anak, sebagai berikut:

1. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
3. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.
4. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama,

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2019/PA.Prg



pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

5. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak-hak wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dihubungkan dan ketentuan-ketentuan tentang perwalian anak di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua anak yang bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin dan M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin yang ingin dijadikan di bawah perwalian Pemohon I memang masih di bawah umur karena belum berumur 21 tahun, kedua anak tersebut juga adalah anak kandung Pemohon I sendiri yang sejak lahir diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I, serta Pemohon I selama ini dapat berlaku baik dan amanah terhadap anak-anaknya. Adapun tujuan dari Pemohon I mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mendapatkan penetapan sebagai wali dari kedua orang anaknya yang bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin dan M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin dalam rangka pengelolaan Rekening BANK Mandiri KCP Pinrang dan Rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Parepare atas nama Hasanuddin, S.Pd., oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan perwalian Pemohon I tersebut cukup beralasan, sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai ahli waris adalah adanya pewaris dan ahli waris, maka untuk memenuhi hal tersebut dengan berdasarkan fakta hukum di atas, maka terhadap angka 2 (dua) petitum permohonan Pemohon, Majelis Hakim harus menyatakan Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, tanggal 12 Mei 2017, di Rumah Sakit Umum Lasinrang, xxxxxxxx  
xxxxxx karena sakit.

Menimbang, bahwa oleh karena Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo.  
telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2017, maka  
terhadap angka 3 (tiga) petitum, Majelis Hakim menetapkan Hasanuddin, S.Pd  
bin H. Kandolo sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa oleh karena Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo  
ditetapkan sebagai pewaris, maka terhadap angka 4 (empat) petitum  
permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris  
Hasanuddin, S.Pd bin H. Kandolo adalah Hajirah, S.T binti Abd. Hafid Darise  
(istri), PEMOHON 2 (ibu kandung), Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin  
dan M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin (anak kandung).

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris bernama Asyraf Abqari  
Hasanuddin bin Hasanuddin dan M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin  
masih di bawah umur dan permohonan perwalian telah dikabulkan, maka  
terhadap angka 5 (lima) petitum permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim  
menetapkan PEMOHON 1 (Pemohon I) adalah wali dari kedua anak yang  
bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin, umur 8 tahun dan anak  
yang bernama M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin, umur 5 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah pihak yang  
berkepentingan atas perkara volunter ini dan para Pemohon telah membayar  
panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, maka terhadap angka 4  
(empat) petitum primer permohonan para Pemohon, segala biaya yang timbul  
dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya  
dituangkan dalam amar penetapan ini.

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta  
Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo meninggal dunia dalam  
keadaan beragama Islam pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2017, di Rumah  
Sakit Umum Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxx karena sakit.

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan almarhum Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo adalah pewaris.
4. Menetapkan PEMOHON 1 (Pemohon I/Isteri), Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin (anak kandung), M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin (anak kandung) dan PEMOHON 2 (Pemohon II/ibu kandung) adalah ahli waris almarhum Hasanuddin, S.Pd. bin H. Kandolo.
5. Menetapkan PEMOHON 1 (Pemohon I) adalah wali dari kedua anak yang bernama Asyraf Abqari Hasanuddin bin Hasanuddin, umur 8 tahun dan anak yang bernama M. Nurfajar R. Hasanuddin bin Hasanuddin, umur 5 tahun.
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 04 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rusni, S.H.I**

**Dra. Hj. Fatmah Abujahja**

**Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rismawaty B., S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2019/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |      |            |
|-------------|------|------------|
| - Proses    | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan | : Rp | 160.000,00 |
| - PNBP      | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi   | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai   | : Rp | 6.000,00   |

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)